



## TUGAS HUKUM ACARA PERDATA

Dosen Pengampu : Syarif Hidayatullah Nasution, S.H., M.H.

**Nama** : Rachel Angelita Debora Nadapdap

**NIM** : 23110410049

**Kelas** : Hukum (4A)

**Mata Kuliah** : Hukum Acara Perdata

**Judul Putusan** : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pga

Subjek Hukum (Para Pihak) :

1. Penggugat : Marwan Fikri

(Pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirugikan, Pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirugikan)

2. Tergugat I : Yastani

(Pihak yang digugat karena dianggap tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, tinggal di Simpang Padang Karet, Besemah Serasan, Kota Pagar Alam)

3. Tergugat II : Delvi Pasco Alamsyah

(Pihak yang turut digugat karena dianggap tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, tinggal di Simpang Padang Karet, Besemah Serasan, Kota Pagar Alam)

Objek Hukum :

Surat Perjanjian tanggal 24 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat, mengenai:

1. Penjualan 1 unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G Diesel Tahun 2008.
2. Nilai hutang sebesar Rp208.000.000,00.
3. Disertai jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04.1103.08.1.00809 atas nama Yastani seluas 210 m<sup>2</sup>.

Penjelasan Singkat Masalah Hukum :

- Marwan Fikri (penggugat) menjual 1 Unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G Diesel tahun 2008 kepada Delvi Pasco Alamsyah (terguggat II).
- Harga mobil tersebut : Rp. 208.000.000,00.
- Tergugat II (Sebagai anak) yang dijamin oleh Tergugat I (orangtuanya, Yastani)
- Untuk meyakinkan pembayaran, dibuat Surat Perjanjian dan disepakati jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Yastani.
- Mereka sepakat pembayaran lunas paling lambat 30 Juni 2022
- Setelah jatuh tempo, para Tergugat tidak membayar.
- Penggugat sudah memberikan teguran (somasi) tetapi Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.
- Akhirnya, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian tanggal 24 Maret 2022
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 208.000.000,00 secara kontan dan seketika kepada Penggugat
5. Menetapkan sita jaminan terhadap tanah beserta bangunan di atas sertifikat Hak Milik No. 0110.08.1.00809 atas nama Yastani
6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 setiap hari keterlambatan pembayaran setelah putusan inkracht.
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bijvoorraad)
8. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.045.000,00